



Perlindungan Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Berbahaya

Susanti Sembiring^{1*}, Bisma Putra Pratama²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti Padang, Indonesia

* penulis korespondensi: susanti90@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 11 May 2022

Received in revised form 04

June 2022

Accepted 06 June 2022

ABSTRACT

Saat ini banyak pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab untuk meraih keuntungan lebih dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan. Kosmetik impor ilegal yang mengandung zat aditif tentu menjadi salah satu ancaman bagi konsumen para pengguna kosmetik, terlebih kosmetik saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia. Saat ini banyak beredar kosmetik yang mengandung bahan berbahaya khususnya kosmetik impor. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum konsumen kosmetik impor ilegal yang mengandung zat aditif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder dari bahan kepustakaan. Data di uraikan dalam bentuk teks naratif secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang membuat peredaran kosmetik impor ilegal yang mengandung zat aditif terus berkembang hingga saat ini adalah pertama kecenderungan masyarakat membeli produk kosmetik secara *online* hal ini dapat menjadi celah bagi para pelaku usaha kosmetik impor ilegal untuk selalu bisa memasarkan produknya, kedua, pola pikir masyarakat pada hasil instan, ini bisa menjadi salah satu pemicu maraknya peredaran produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya atau bahan berbahaya karena pihak produsen akan selalu mengikuti kemauan pasar jika pasar menginginkan sebuah produk dengan hasil instan maka zat berbahaya akan menjadi pilihan para produsen demi mengikuti arus pasar.

Keyword:

Perlindungan, Konsumen, Ilegal, Zat Berbahaya

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, dalam kehidupan masyarakat saat ini khususnya wanita mempunyai

keinginan untuk tampil cantik dan menarik. Hal tersebut merupakan hal yang wajar, sehingga banyak yang rela

¹susanti90@gmail.com

menghabiskan uang lebih untuk ke salon, klinik-klinik kecantikan, membeli kosmetik baik secara langsung maupun melalui *online*. Demikian semata-mata hanya untuk mempercantik diri.

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Kosmetik merupakan bagian dari kebutuhan hidup manusia yang sudah ada dan semakin berkembang dari masa ke masa. Kosmetik juga memiliki peranan penting untuk menunjang penampilan seseorang. Dalam masyarakat dengan gaya hidup yang sederhana kosmetik berperan sebagai sarana untuk beribadah, sedangkan dalam masyarakat dengan gaya hidup yang lebih kompleks kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok seperti halnya sandang dan pangan. (Muliawan & Suriana, 2013)

Pada era perdagangan bebas seperti saat ini banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek, harga, dan kualitas. Dengan adanya pedagang bebas banyak pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab untuk meraih keuntungan lebih dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan. Kosmetik yang didapatkan dengan harga murah jauh dari harga pasaran, karna tidak adanya izin edar dari Badan POM.

Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara serta menambah daya tarik atau mengubah

rupa, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik akan tetapi tidak untuk penyembuhan. Kosmetik merupakan produk yang di formulasikan dari berbagai bahan aktif dan bahan-bahan kimia yang akan bereaksi ketika di aplikasikan pada jaringan kulit. Dalam penggunaannya, konsumen harus memerhatikan legalitas dan juga komposisi bahan yang terkandung di dalam suatu produk kosmetik yaitu dengan cara memerhatikan keterangan yang ada pada label kosmetik tersebut, apakah produk kosmetik tersebut memiliki nomor pendaftaran merek, serta mencantumkan hasil tes uji dermatologi dan masa kadaluwarsa produk.

Produk kosmetik yang banyak beredar di pasaran terutama kosmetik impor diperjual belikan dengan harga yang murah, dalam kemasan yang menarik, serta mudah di dapat. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengawasan terhadap produk-produk impor tersebut sehingga sering kali produk impor yang tidak di lengkapi dengan perizinan dan standar produk yang memadai, aman untuk dipergunakan dapat masuk pasaran dan dapat diperjual-belikan dengan mudah. Akibat dari kurangnya penerapan dan pengawasan terhadap standar mutu dan kualitas dari produk kosmetik ini yaitu posisi konsumen tidak terlindungi, sehingga banyak terjadi kasus suatu produk kosmetik yang dibeli masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang sempurna malah berakibat sebaliknya serta merugikan kesehatan. Sayangnya produk kosmetik

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adanya kosmetik impor yang mengandung zat aditif atau bahan berbahaya bagi pemakainya bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “perlindungan

konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.” Bentuk penyalahgunaan yang biasa terjadi dalam bidang kosmetik ilegal adalah penggunaan zat aditif atau zat berbahaya yang ditambahkan ke dalam produk kosmetik tersebut. Dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang dimaksud zat aditif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis, kerusakan jaringan kulit, ketergantungan pada fisik yang dapat menyebabkan sulitnya lepas dari ketergantungan faktor tersebut.

Berbagai cara dilakukan oleh para pelaku usaha untuk memasarkan produknya, salah satu contohnya adalah dengan mencantumkan bahwa produk tersebut buatan luar negeri yang diimpor langsung ke Indonesia. Tidak adanya Notifikasi dari badan POM membuat harga menjadi lebih murah bukan karena produk tersebut palsu. Beberapa perbedaan dari kosmetik resmi selain ada tidaknya nomor badan POM adalah tidak adanya label terjemahan bahan baku kosmetik dalam bahasa Indonesia yang menyebabkan konsumen sulit untuk memahami campuran bahan apa yang terkandung dalam produk kosmetik yang akan mereka gunakan, tidak adanya tanggal kadaluwarsa pada kemasan, bahkan beberapa kosmetik tersebut tidak disegel.

Para pelaku usaha yang dimaksud dalam undang-undang perlindungan konsumen ialah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa tidak hanya dibatasi pabrikan saja namun juga bagi distributor

(jaringannya), serta para importir. (Gunawan & Yani, 2008)

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. (Purwati, 2020)

Studi ini akan menganalisis objek penelitian dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kajian bahan-bahan pustaka. Sebagai suatu penelitian hukum, data sekunder yang dipergunakan dibagi menjadi tiga: (Benuf & Azhar, 2020)

1. Bahan hukum primer, yang berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat serta berkaitan dengan penelitian ini, seperti undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang kesehatan, keputusan Badan POM, peraturan Kementerian Kesehatan, peraturan cara pembuatan kosmetik yang baik dan benar, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini
2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur-literatur yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam buku-buku atau dokumen biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi.
3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan penjelasan mengenai bahan hukum tersier maupun sekunder

berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

Untuk mendapatkan data-data terkait dengan tema penelitian ini maka akan digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: Studi Kepustakaan Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau merangkai buku-buku serta literatur yang berkenaan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, agar dapat memberikan penjelasan terhadap masalah yang ada dalam penelitian. (Fadli, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran produk kosmetik ilegal adalah peredaran kosmetik ilegal saat ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat, semakin berkembangnya zaman serta kebutuhan menjadikan para pelaku usaha menggunakan berbagai cara dalam memasarkan produk-produk berbahaya tersebut. Berikut adalah beberapa faktor yang membuat peredaran produk kosmetik impor ilegal yang mengandung zat aditif terus berkembang hingga saat ini antara lain:

1. Kecenderungan masyarakat membeli produk kosmetik *online*

Zaman yang semakin modern dan canggih memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan kita sekarang, namun hal ini juga banyak di salah gunakan oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penjualan, salah satu caranya adalah dengan menjual produk kosmetik impor ilegal secara *online*. Masyarakat cenderung memilih berbelanja produk kosmetik melalui situs *online* karena harga yang relatif lebih murah dibandingkan membelinya langsung di toko resmi. Padahal banyak

dari produk-produk yang diperjual belikan secara *online* diimpor secara ilegal bahkan bisa juga kosmetik tersebut merupakan barang replika atau tiruan. Namun kebanyakan konsumen tidak memperhatikan hal tersebut sehingga pasar ini akan terus berkembang jika masyarakat sendiri tidak peduli akan hal-hal tersebut.

2. Pola pikir masyarakat pada hasil instan

Kebutuhan masyarakat akan penampilan yang menarik, wajah yang rupawan, serta ditambah dengan kurun waktu yang cepat untuk memperoleh hasil tersebut menjadikan celah besar bagi para pelaku usaha kosmetik impor ilegal dalam memasarkan produknya. Dengan iming-iming hasil sempurna dalam waktu yang cepat membuat masyarakat khususnya konsumen produk kosmetik mau membeli produk tersebut meskipun tidak adanya jaminan dari keaslian produk kosmetik tersebut. Pola pikir masyarakat tersebut menjadi alasan utama dari maraknya peredaran produk kosmetik impor ilegal yang mengandung zat aditif karena akibat dari pola pikir tersebut menjadi sebuah keharusan suatu produk kosmetik untuk bekerja instan agar diminati konsumen dan tetap dapat bersaing di pasaran, dengan alasan tersebut pelaku usaha memasukkan zat-zat berbahaya kedalam produk kosmetik agar tujuan dari hasil instan tersebut tercapai. Beberapa zat berbahaya yang umumnya terdapat di dalam kandungan kosmetik antara lain: merkuri, Hidrokinon, Asam Retinoat, Rhodamin B.

3. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk kosmetik

Berdasarkan pasal 4 huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan pembinaan dan

pendidikan konsumen namun berdasarkan ketentuan tersebut terdapat perbedaan yang terjadi di lapangan. Pertama mengenai hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan merupakan salah satu hak dari konsumen. Kedua, pada praktik di lapangan hak tersebut cenderung dibatasi dengan kewajiban konsumen untuk selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi. Begitu pula dalam hal peredaran produk kosmetik impor ilegal yang mengandung zat aditif, konsumen biasanya tidak tahu mengenai segala yang berkaitan dengan produk kosmetik yang dibelinya baik dari mana kosmetik itu berasal maupun kandungan apa saja yang terkandung di dalamnya juga mengenai efek samping dari bahan-bahan tersebut di kemudian hari.

SIMPULAN

Faktor-faktor yang membuat peredaran kosmetik impor ilegal yang mengandung zat aditif terus berkembang hingga saat ini adalah pertama kecenderungan masyarakat membeli produk kosmetik secara *online* hal ini dapat menjadi celah bagi para pelaku usaha kosmetik impor ilegal untuk selalu bisa memasarkan produknya, kedua, pola pikir masyarakat pada hasil instan, ini bisa menjadi salah satu pemicu maraknya peredaran produk kosmetik yang mengandung zat aditif atau bahan berbahaya karena pihak produsen akan selalu mengikuti kemauan pasar jika pasar menginginkan sebuah produk dengan hasil instan makan zat berbahaya akan menjadi pilihan para produsen demi mengikuti arus pasar. Ketiga, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk kosmetik.

DAFTAR PUSTAKA

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Gunawan, W., & Yani, A. (2008). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Cetakan Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muliyawan, D., & Suriana, N. (2013). *AZ Kosmetik*. PT. Elex Media Komputindo.
- Purwati, A. (2020). *Metode penelitian hukum teori & praktek*. Jakad Media Publishing.